



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Kode Barang 01.01.03.01.999.* Rincian Barang Alat Tulis Kantor Lainnya ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
01	01	03	01	999	Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015				
01	01	03	01	999	Penggandaan Formulir ½ Folio	-	Kertas HVS 60 gr	Lembar	100

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
01	01	03	01	999	Penggandaan Formulir Kwarto/ Folio	-	Kertas HVS A4/F4 70 gr putih	Lembar	200
01	01	03	01	999	Penggandaan Formulir Plano	-	Kertas HVS A0	Lembar	2.500
01	01	03	01	999	Cetak Surat Suara	-		Lembar	500
01	01	03	01	999	Penggandaan CD berisi soft file bahan DPS/DPHP/D PT	-	-	Keping	5.000
01	01	03	01	999	Sampul Biasa	-	-	bh	1.750
01	01	03	01	999	Sampul Kubus	-	-	bh	2.500
01	01	03	01	999	Segel	-	-	bh	750
01	01	03	01	999	Hologram	-	-	bh	750
01	01	03	01	999	Stempel PPK	-	-	bh	50.000
01	01	03	01	999	Pamflet	-	-	lb	1.500
01	01	03	01	999	Piagam Penghargaan	-	-	lb	1.800
01	01	03	01	999	Stiker Coklit	-	-	lb	300
01	01	03	01	999	Cetak formulir Model DA1 ukuran plano	-	-	lb	12.000
01	01	03	01	999	Cetak Daftar dan Gambar Calon	-	-	lb	9.750
01	01	03	01	999	Stiker Kotak Suara	-	-	lb	2.250

2. Ketentuan Kegiatan Biaya Perjalanan Dinas dan Penginapan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan diatur sebagai berikut:
- a. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan sebagai berikut :
 - 1) Komisioner KPU/PPK/PPS dan Panwaskab/Panwascam/PPL setara dengan PNS.
 - 2) Tenaga Non PNS pada Sekretariat KPU dan Panwas Kabupaten diberikan Uang Harian yang besarnya maksimal sebesar 75% dari PNS.
 - b. Biaya Penginapan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan sebagai berikut :
 - 1) Komisioner KPU dan Panwaskab setara dengan pejabat eselon III.
 - 2) PPK/ Panwascam setara dengan pejabat eselon IV.
 - 3) PPS/PPL setara PNS Golongan III.
3. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.09.*.* Perincian Kegiatan Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri untuk Kepentingan Dinas ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	09	03	*	*	Pengangkutan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan			
02	01	11	03	01	*	Dari Kabupaten (KPU) ke Kecamatan (PPK) dan sebaliknya	kali	750.000	
02	01	11	03	02	*	Dari Kecamatan (PPK) ke Desa (PPS) dan sebaliknya	kali	35.000	
02	01	11	03	03	*	Dari Desa (PPS) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sebaliknya	kali	25.000	
02	01	11	03	04	*	Tenaga Operasional Tambahan	OK	75.000	

4. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.11.07.* Perincian Kegiatan Perlengkapan Peserta ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	11	07	04	*	Kelengkapan Pemilu			
02	01	11	07	04	01	Gembok dan Kunci Kotak Suara	bh	15.000	
02	01	11	07	04	02	Tanda Khusus Tinta Pilkada)	Btl	30.000	
02	01	11	07	04	03	Template penyandang cacat	bh	10.000	
02	01	11	07	04	04	Plastik SS dan alat perlengkapan TPS	pak	3.750	
02	01	11	07	04	05	Kasang logistik	bh	3.000	
02	01	11	07	04	06	Bantal dan alat coblos	bh	11.250	
02	01	11	07	04	07	Tanda Pengenal	bh	1.500	

5. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.01.*.* Perincian Pekerjaan Honorarium Pegawai ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	01	19	*	*	Honorarium Pelaksana Pemilu Kepala Daerah		
02	02	01	19	01	*	KPU Kab/Kota		
02	02	01	19	01	01	Ketua	OB	3.500.000
02	02	01	19	01	02	Anggota	OB	3.000.000
02	02	01	19	02	*	Sekretariat KPU Kab/Kota		
02	02	01	19	02	01	Sekretaris	OB	2.000.000
02	02	01	19	02	02	Kasubag	OB	1.500.000
02	02	01	19	02	03	Bendahara	OB	1.000.000

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	01	19	02	04	Pelaksana	OB	750.000
02	02	01	19	02	05	Tenaga Pendukung	OB	500.000
02	02	01	19	03	*	PPK		
02	02	01	19	03	01	Ketua	OB	1.250.000
02	02	01	19	03	02	Anggota	OB	1.000.000
02	02	01	19	04	*	Sekretariat PPK		
02	02	01	19	04	01	Sekretaris	OB	700.000
02	02	01	19	04	02	Bendahara Pembantu /PUMK	OB	425.000
02	02	01	19	04	03	Staf	OB	300.000
02	02	01	19	05	*	PPS		
02	02	01	19	05	01	Ketua	OB	500.000
02	02	01	19	05	02	Anggota	OB	450.000
02	02	01	19	06	*	Sekretariat PPS		
02	02	01	19	06	01	Sekretaris	OB	400.000
02	02	01	19	06	02	Urusan TU keuangan	OB	350.000
02	02	01	19	06	03	Urusan Teknis Penyelenggaraan	OB	300.000
02	02	01	19	06	*	KPPS		
02	02	01	19	06	01	Ketua	OK	400.000
02	02	01	19	06	02	Anggota	OK	350.000
02	02	01	19	06	03	Linmas	OK	250.000
02	02	01	19	07	*	PPDP	OK	400.000
02	02	01	19	08	*	Operator Data Pemilih di KPU Kabupaten	OK	300.000
02	02	01	19	09	*	Kelompok Kerja		
02	02	01	19	09	01	- Pengarah	OB	500.000
02	02	01	19	09	02	- Penanggungjawab	OB	400.000
02	02	01	19	09	03	- Ketua	OB	350.000
02	02	01	19	09	04	- Sekretaris	OB	325.000
02	02	01	19	09	05	- Anggota	OB	275.000
02	02	01	19	10	*	Uang Lembur non PNS		
02	02	01	19	10	01	KPU Kab/Kota		
						- Ketua & Anggota	OJ	4.250
						- Staf	OJ	3.000
						Uang makan lembur	OH	15.000
02	02	01	19	10	02	PPK non PNS		
						- Ketua & Anggota	OJ	3.000
						- Staf	OJ	3.000
						Uang Makan Lembur	OH	7.500
02	02	01	19	10	03	PPS non PNS		
						- Ketua & Anggota	OJ	3.000
						- Sekretaris (Sekretaris desa non PNS)	OJ	3.000
						- Staf	OJ	3.000
						Uang Makan Lembur	OH	7.500
02	02	01	19	11	*	Honorarium Rokhaniawan dan do'a	OK	10.000
02	02	01	19	12	*	Honorarium Petugas protokol	OK	150.000
02	02	01	19	13	*	Pengetikan, pengeditan	OK	10.000

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
						dan pencetakan DPS/DPHP/DPT		
02	02	01	19	14	*	Pemasangan dan Pembongkaran Kotak Suara	Buah	3.000
02	02	01	19	15	*	Sortir, Pelipatan, dan pengepakan Surat Suara	Lb	80
02	02	01	19	16	*	Bantuan transport petugas verifikasi calon perseorangan	OK	3.200
02	02	01	19	17	*	Advokasi Hukum/Penyelesaian sengketa di Bawaslu, PTUN, MA dan PHP di MK	paket	50.000.000
02	02	01	19	18	*	Audit dan pengumuman dana kampanye oleh akuntan publik	Paket	27.000.000
02	02	01	20	*	*	Honorarium Pengawasan Pemilu		
02	02	01	20	01	*	Panwas Kabupaten		
02	02	01	20	01	01	Ketua	OB	3.500.000
02	02	01	20	01	02	Anggota	OB	3.000.000
02	02	01	20	02	*	Sekretariat Panwas Kab		
02	02	01	20	02	01	Kepala Sekretariat	OB	1.250.000
02	02	01	20	02	02	Bendahara	OB	1.100.000
02	02	01	20	02	03	Pegawai Sekretariat (PNS)	OB	1.050.000
02	02	01	20	02	04	Tenaga honorer/ Pendukung Sekretariat Panwas Kab	OB	1.000.000
02	02	01	20	03	*	Panitia Pengawas Kecamatan		
02	02	01	20	03	01	Ketua	OB	1.250.000
02	02	01	20	03	02	Anggota	OB	1.000.000
02	02	01	20	04	*	Sekretariat Panwas Kecamatan		
02	02	01	20	04	01	Kepala Sekretariat	OB	500.000
02	02	01	20	04	02	Bendahara	OB	400.000
02	02	01	20	04	03	Pegawai Sekretariat (PNS)	OB	300.000
02	02	01	20	05	*	Pengawas Pemilu Lapangan	OB	500.000
02	02	01	20	06	*	Pengawas TPS	OB	300.000
02	02	01	20	07	*	Kelompok Kerja/Tim		
02	02	01	20	07	01	Ketua	OB	250.000
02	02	01	20	07	02	Wakil Ketua	OB	200.000
02	02	01	20	07	03	Sekretaris	OB	175.000
02	02	01	20	07	04	Anggota	OB	150.000
02	02	01	20	08	*	Uang Lembur Pengawasan Pemilu		
02	02	01	20	08	01	Panwas Kabupaten	OB	4.250
02	02	01	20	08	01	Sekretariat Panwas Kabupaten Non PNS	OB	3.000
02	02	01	20	09	*	Uang Makan Lembur		
02	02	01	20	09	01	Panwas Kabupaten	OB	15.000
02	02	01	20	10	*	Supervisi Panwaskab ke kecamatan		

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	01	20	10	01	Panwaskab	OB	100.000
02	02	01	20	10	02	Sekretariat Panwaskab	OB	100.000
02	02	01	20	10	03	Pengemudi/ Non PNS	OB	50.000
02	02	01	20	11	*	Honorarium Moderator	OK	200.000
02	02	01	20	12	*	Biaya Advokasi	Paket	25.000.000
02	02	01	21	*	*	Honorarium Tim Gakkumdu		
02	02	01	21	01	*	Pembina	OB	300.000
02	02	01	21	02	*	Ketua	OB	250.000
02	02	01	21	03	*	Anggota	OB	200.000
02	02	01	22	*	*	Rekrutmen Panwascam dan PPK		
02	02	01	22	01	*	Biaya Pengumuman media	paket	450.000
02	02	01	22	02	*	Biaya Penggandaan pengumuman	paket	100.000
02	02	01	22	03	*	Biaya tes wawancara	paket	500.000
02	02	01	22	03	*	Panitia	paket	500.000

6. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.03.57.*.* Perincian Pekerjaan Biaya Dokumentasi/Publikasi ditambahkan sebagai berikut:

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	03	57	04	*	Publikasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015		
02	02	03	57	04	01	Media cetak		
						- Media harian	kali	1.000.000
						- Media Mingguan	kali	500.000
						- Media Bulanan	kali	250.000
						Spanduk dan pemasangan	Bh	250.000
						Standing banner	Bh	150.000
						Buletin khutbah Jumat	Eks	2.500
						Leaflet	Lb	1.500
02	02	03	57	04	02	Media elektronik		
						TV Regional	kali	2.500.000
						Iklan Televisi	paket	375.000
						Iklan Radio	paket	35.000
						Dialog langsung (1 jam) radio	kali	750.000
						Iklan Radio	kali	5.000
						Siaran langsung dan dokumentasi radio	paket	1.000.000
02	02	02	57	05	*	Pembuatan rompi Relawan Demokrasi	Buah	150.000
02	02	02	57	06	*	Uang Harian Relawan Demokrasi	OH	100.000
02	02	02	57	07	*	Sound dan panggung	paket	10.000.000
02	02	02	57	08	*	Robbana	paket	5.000.000
02	02	02	57	09	*	Penceramah	OK	1.500.000

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	57	10	*	Transport tokoh agama	org	250.000
02	02	02	57	11	*	Alat Peraga Kampanye		
02	02	02	57	11	01	Baliho di Kabupaten	buah	12.500.000
02	02	02	57	11	02	Baliho di Kecamatan	buah	1.750.000
02	02	02	57	11	03	Baliho Triangle	buah	250.000
02	02	02	57	11	04	Spanduk	buah	250.000
02	02	02	57	11	05	Umbul-umbul	buah	250.000
02	02	02	57	11	06	Papan Nama Panwaskab dan Panwascam	buah	500.000

7. Ketentuan dalam Kode Barang 04.02.00.00.000 Nama Barang Sewa ditambahkan sebagai berikut :

KODE BARANG					NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
04	02	*	*	*	Sewa Barang Kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015				
04	02	01	01	01	Sewa AC	-	-	Unit/ Bulan	250.000
04	02	02	01	04	Sewa Mobil	-	Minibus	Unit/ Bulan	6.000.000
04	02	02	04	*	Sewa kereta kelinci	-	-	Unit/ hari	2.000.000
04	02	02	05	*	Sewa mobil dan pengeras suara publikasi	-	-	Unit/ hari	500.000
04	02	03	06	02	Sewa gedung Panswaskab	-	-	Unit/ Bulan	5.000.000
04	02	03	06	03	Sewa gedung Panswascam	-	-	Unit/ Bulan	500.000
04	02	03	06	04	Sewa gedung pembekalan	-	-	Paket	1.000.000
04	02	03	06	05	Sewa tempat dan sound system	-	-	Paket	1.000.000
04	02	03	06	06	Sewa perlengkapan	-	-	Paket	300.000
04	02	03	07	22	Sewa panggung senam	-	-	Unit/ hari	2.000.000
04	02	08	01	01	Sewa komputer Desktop / Notebook	-	-	Unit/ Bulan	1.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI GROBOGAN,

TTD

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 14